



**P U T U S A N**

**Nomor 147/Pid/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ROMY BHUDIAWAN;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / Tgl lahir : 1 Februari 1973;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pademangan IV Gg. 22 RT.01 / RW.01,  
Pademangan Timur, Jakarta Utara ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- II. Nama lengkap : EDY SUSANTO ;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / Tgl lahir : 10 September 1979;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pademangan IV Gg. 22 RT.001 /  
RW.001, Pademangan Timur, Jakarta Utara ;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : HENDRIK CHANDRA;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tgl lahir : 26 Juni 1971;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;

hal 1 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Pademangan I Gg. 14 No.1A RT.014 /  
RW.004, Kelurahan Pademangan Timur,  
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prof. Dr. Suhandi Cahaya,  
S.H., M.H., M.B.A dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 16 Maret 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
4. Penahanan di Rumah Tahanan Negara Cipinang Jakarta Timur oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 147/Pid/2019/PT.DKI tanggal 29 April 2019 dan berkas perkara Terdakwa : 1. ROMY BHUDIawan, 2. EDY SUSANTO, 3. HENDRIK CHANDRA Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa 1. ROMY BHUDIawan bersama dengan terdakwa 2. EDY SUSANTO dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA pada hari Jum'at

hal 2 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2017 sekitar jam 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di kantor PT. Diankharisma Sentosa Lestari yang beralamat di Ruko Mitra Sunter Blok E.I No.2 jalan Mitra Sunter Boulevard Rt.009/011 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wib terdakwa 2. EDY SUSANTO bersama dengan terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA mendatangi saksi korban Ir. HERMANTO di PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI yang beralamat di Ruko Mitra Sunter Blok E.I No. 2 Jalan Mitra Sunter Boulevard Rt.009/011 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena para terdakwa tidak dapat menemui saksi korban Ir. HERMANTO, terdakwa 2. EDY SUSANTO bertemu dengan sdr. ARGASATRIA MUHARAM (pegawai / karyawan PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI), kemudian sdr. ARGASATRIA MUHARAM menyuruh para terdakwa ke lantai 2 untuk membicarakan penyelesaian pembayaran antara saksi korban Ir. HERMANTO dengan terdakwa 2. EDY SUSANTO, namun karena tidak ada solusi lalu terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA ke lantai 3 ruang karyawan dan langsung mengancam kepada seluruh karyawan dengan kata-kata "semua karyawan tidak ada yang boleh pulang sebelum pak Hermanto

hal 3 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang”, dan dari pernyataan tersebut maka Sdr. NOVI (pegawai / karyawan PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI) langsung menyanggah dengan kata-kata “emang bapak siapa melarang tidak boleh pulang”, seketika itu terdakwa 1. ROMY langsung menggebrak meja kerja Sdr. NOVI sambil berkata kepada “Anjing kamu, saya gampar kamu”. Kemudian di lantai 3 tersebut terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menanyakan kepada seluruh karyawan “mana KTP dan data alamat KTP Bosmu”, selanjutnya setelah mencari dibalik pintu ruang kerja lantai 3 menemukan data kendaraan perusahaan, lalu terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA turun ke lantai 1 dan bertemu dengan sdr. BHRUM (pegawai / karyawan PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI) dan meminta kunci mobil dari data kendaraan yang dipegang, terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menanyakan kepada saksi sdr. BHRUM “kunci mobil mana” dan sdr. BHRUM sempat menolak karena tidak berani menyerahkan dan karena dalam kondisi tertekan dan ketakutan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menyampaikan “udah bapak gak usah ikut campur, serahin kunci mobilnya ke saya”, dan akhirnya Sdr. BHRUM menyerahkan kunci 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No. Pol : B-1738-UYI, warna silver metalik atas nama PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI kepada terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA, selanjutnya terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA meminta dibuatkan tanda terima sebagai penyerahan mobil yang seolah-olah mobil tersebut diserahkan dari Sdr. ARGASATRIA MUHARAM kepada terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA sebagai jaminan, kemudian karena takut maka dalam keadaan terpaksa Sdr. ARGASATRIA MUHARAM membuatkan tanda terima tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA.

- Selanjutnya pada sekitar jam 21.00 WIB karena saksi korban Ir. HERMANTO tidak kunjung datang maka terdakwa 1. ROMY BHUDIawan dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menyuruh karyawan

hal 4 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI untuk keluar kantor, lalu terdakwa 2. EDY SUSANTO menyuruh terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA untuk mencari gembok dan menggembok pintu rolling door PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No. Pol : B-1738-UYI, warna silver metalik atas nama PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ir. HERMANTO, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI atau saksi korban Ir. HERMANTO selaku Direktur PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI. Dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka pihak PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI atau saksi korban Ir. HERMANTO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No. Pol.: B-1738-UYI, warna silver metalik, tahun 2015 nomor mesin 3SZDFK0128, Nomor rangka : MHKM1CA4JFK099569 atas nama PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI beserta STNK dan kunci kontak

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

**Primair :**

Bahwa Terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN bersama dengan terdakwa 2. EDY SUSANTO dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekitar jam 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di kantor PT. Diankharisma Sentosa Lestari yang

hal 5 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ruko Mitra Sunter Blok E.I No.2 jalan Mitra Sunter Boulevard Rt.009/011 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wib terdakwa 2. EDY SUSANTO bersama dengan terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA mendatangi saksi korban Ir. HERMANTO di PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI yang beralamat di Ruko Mitra Sunter Blok E.I No. 2 Jalan Mitra Sunter Boulevard Rt.009/011 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena para terdakwa tidak dapat menemui saksi korban Ir. HERMANTO, terdakwa 2. EDY SUSANTO bertemu dengan sdr. ARGASATRIA MUHARAM (pegawai / karyawan PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI), kemudian sdr. ARGASATRIA MUHARAM menyuruh para terdakwa ke lantai 2 untuk membicarakan penyelesaian pembayaran antara saksi korban Ir. HERMANTO dengan terdakwa 2. EDY SUSANTO, namun karena tidak ada solusi lalu terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA ke lantai 3 ruang karyawan dan langsung mengancam kepada seluruh karyawan dengan kata-kata "semua karyawan tidak ada yang boleh pulang sebelum pak Hermanto datang", dan dari pernyataan tersebut maka Sdr. NOVI (pegawai / karyawan PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI) langsung

hal 6 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyanggah dengan kata-kata “emang bapak siapa melarang tidak boleh pulang”, seketika itu terdakwa 1. ROMY langsung menggebrak meja kerja Sdr. NOVI sambil berkata kepada “Anjing kamu, saya gampar kamu”. Kemudian di lantai 3 tersebut terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menanyakan kepada seluruh karyawan “mana KTP dan data alamat KTP Bosmu”, selanjutnya setelah mencari dibalik pintu ruang kerja lantai 3 menemukan data kendaraan perusahaan, lalu terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA turun ke lantai 1 dan bertemu dengan sdr. BAHRUM (pegawai / karyawan PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI) dan meminta kunci mobil dari data kendaraan yang dipegang, terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menanyakan kepada saksi sdr. BAHRUM “kunci mobil mana” dan sdr. BAHRUM sempat menolak karena tidak berani menyerahkan dan karena dalam kondisi tertekan dan ketakutan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menyampaikan “udah bapak gak usah ikut campur, serahin kunci mobilnya ke saya”, dan akhirnya terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA mengambil kunci 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No. Pol : B-1738-UYI, warna silver metalik atas nama PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI dari Sdr. BAHRUM, selanjutnya terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA meminta dibuatkan tanda terima sebagai penyerahan mobil yang seolah-olah mobil tersebut diserahkan dari Sdr. ARGASATRIA MUHARAM kepada terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA sebagai jaminan, kemudian karena takut maka dalam keadaan terpaksa Sdr. ARGASATRIA MUHARAM membuatkan tanda terima tersebut lalu terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA mengambil surat tanda terima tersebut dari Sdr. ARGASATRIA MUHARAM.

- Selanjutnya pada sekitar jam 21.00 WIB karena saksi korban Ir. HERMANTO tidak kunjung datang maka terdakwa 1. ROMY BHUDIawan dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menyuruh karyawan PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI untuk keluar kantor, lalu terdakwa 2. EDY SUSANTO menyuruh terdakwa 3. HENDRIK



CHANDRA untuk mencari gembok dan menggembok pintu rolling door PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No. Pol : B-1738-UYI, warna silver metalik atas nama PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ir. HERMANTO, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI atau saksi korban Ir. HERMANTO selaku Direktur PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI. Dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka pihak PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI atau saksi korban Ir. HERMANTO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No. Pol.: B-1738-UYI, warna silver metalik, tahun 2015 nomor mesin 3SZDFK0128, Nomor rangka : MHKM1CA4JFK099569 atas nama PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI beserta STNK dan kunci kontak

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;**

**Subsidiair :**

Bahwa Terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN bersama dengan terdakwa 2. EDY SUSANTO dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekitar jam 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di kantor PT. Diankharisma Sentosa Lestari yang beralamat di Ruko Mitra Sunter Blok E.I No.2 jalan Mitra Sunter Boulevard Rt.009/011 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki**

hal 8 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI





secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wib terdakwa 2. EDY SUSANTO bersama dengan terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA mendatangi saksi korban Ir. HERMANTO di PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI yang beralamat di Ruko Mitra Sunter Blok E.I No. 2 Jalan Mitra Sunter Boulevard Rt.009/011 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena para terdakwa tidak dapat menemui saksi korban Ir. HERMANTO, terdakwa 2. EDY SUSANTO bertemu dengan sdr. ARGASATRIA MUHARAM (pegawai / karyawan PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI), kemudian sdr. ARGASATRIA MUHARAM menyuruh para terdakwa ke lantai 2 untuk membicarakan penyelesaian pembayaran antara saksi korban Ir. HERMANTO dengan terdakwa 2. EDY SUSANTO, namun karena tidak ada solusi lalu terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA ke lantai 3 ruang karyawan dan langsung mengancam kepada seluruh karyawan dengan kata-kata "semua karyawan tidak ada yang boleh pulang sebelum pak Hermanto datang", dan dari pernyataan tersebut maka Sdr. NOVI (pegawai / karyawan PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI) langsung menyanggah dengan kata-kata "emang bapak siapa melarang tidak boleh pulang", seketika itu terdakwa 1. ROMY langsung menggebrak meja kerja Sdr. NOVI sambil berkata kepada "Anjing kamu, saya gampar kamu". Kemudian di lantai 3 tersebut terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menanyakan kepada seluruh karyawan "mana KTP dan data alamat KTP Bosmu", selanjutnya setelah mencari dibalik pintu ruang kerja lantai 3 menemukan data kendaraan perusahaan, lalu terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA turun ke lantai 1 dan bertemu dengan sdr. BAHRUM (pegawai / karyawan PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI) dan meminta

hal 9 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



kunci mobil dari data kendaraan yang dipegang, terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menanyakan kepada saksi sdr. BAHRUM “kunci mobil mana” dan sdr. BAHRUM sempat menolak karena tidak berani menyerahkan dan karena dalam kondisi tertekan dan ketakutan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menyampaikan “udah bapak gak usah ikut campur, serahin kunci mobilnya ke saya”, dan akhirnya terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA mengambil kunci 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No. Pol : B-1738-UYI, warna silver metalik atas nama PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI dari Sdr. BAHRUM, selanjutnya terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA meminta dibuatkan tanda terima sebagai penyerahan mobil yang seolah-olah mobil tersebut diserahkan dari Sdr. ARGASATRIA MUHARAM kepada terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA sebagai jaminan, kemudian karena takut maka dalam keadaan terpaksa Sdr. ARGASATRIA MUHARAM membuatkan tanda terima tersebut lalu terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA mengambil surat tanda terima tersebut dari Sdr. ARGASATRIA MUHARAM.

- Selanjutnya pada sekitar jam 21.00 WIB karena saksi korban Ir. HERMANTO tidak kunjung datang maka terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN dan terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA menyuruh karyawan PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI untuk keluar kantor, lalu terdakwa 2. EDY SUSANTO menyuruh terdakwa 3. HENDRIK CHANDRA untuk mencari gembok dan menggembok pintu rolling door PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa 1. ROMY BHUDIAWAN pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No. Pol : B-1738-UYI, warna silver metalik atas nama PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ir. HERMANTO, dengan maksud untuk memiliki barang milik PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI atau

hal 10 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



saksi korban Ir. HERMANTO selaku Direktur PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI. Dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka pihak PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI atau saksi korban Ir. HERMANTO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No. Pol.: B-1738-UYI, warna silver metalik, tahun 2015 nomor mesin 3SZDFK0128, Nomor rangka : MHKM1CA4JFK099569 atas nama PT. DIAN KHARISMA SENTOSA LESTARI beserta STNK dan kunci kontak

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **ROMY BHUDIAWAN**, terdakwa II **EDY SUSANTO**, dan terdakwa III **HENDRIK CHANDRA** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"pemerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing - masing terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan Kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) keping CD rekaman CCTV di kantor PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari,
  - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari dengan PT. Maxima Andalan Sejahtera No: 07/DKSL/SPK-FS/ABV/VI/2014,
  - 6 (enam) lembar jurnal memorial / voucher PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari,

hal 11 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



- 3 (tiga) lembar print out hasil rekaman CCTV di PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari,
- 1 (satu) lembar foto PC dan foto penggembokan,
- 1 (satu) lembar fotocopi STNK Mobil merek Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No.Pol : B-1738-UYI warna silver metalik tahun 2015 nomor mesin 3SZDFK0128 Nomor Rangka : MHKM1 CA4JFK099569 atas nama PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari d/a Rukan Mitra Sunter E.I/2 Jakarta Utara,
- 1 (satu) lembar fotocopi tanda terima PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari tanggal 9 Juni 2017 berisi Mobil Avanza Note : terkait sisa pembayaran proyek atmajaya (barang diambil),
- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No.Pol : B-1738-UYI warna silver metalik tahun 2015 nomor mesin 3SZDFK0128 Nomor Rangka : MHKM1 CA4JFK099569 berikut asli kunci kontak,
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No.Pol : B-1738-UYI warna silver metalik tahun 2015 nomor mesin 3SZDFK0128 Nomor Rangka : MHKM1 CA4JFK099569 atas nama PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari d/a Rukan Mitra Sunter E.I/2 Jakarta Utara,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Hermanto;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2019 Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ROMY BHUDIAWAN**, Terdakwa II **EDY SUSANTO**, Terdakwa III **HENDRIK CHANDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

hal 12 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



“pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROMY BHUDIAWAN, Terdakwa II EDY SUSANTO, Terdakwa III HENDRIK CHANDRA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) keping CD rekaman CCTV di kantor PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari,
  - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari dengan PT. Maxima Andalan Sejahtera No: 07/DKSL/SPK-FS/ABV/VI/2014,
  - 6 (enam) lembar jurnal memorial / voucher PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari,
  - 3 (tiga) lembar print out hasil rekaman CCTV di PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari,
  - 1 (satu) lembar foto PC dan foto pengembangan,
  - 1 (satu) lembar fotocopi STNK Mobil merek Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No.Pol : B-1738-UYI warna silver metalik tahun 2015 nomor mesin 3SZDFK0128 Nomor Rangka : MHKM1 CA4JFK099569 atas nama PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari d/a Rukan Mitra Sunter E.I/2 Jakarta Utara,
  - 1 (satu) lembar fotocopi tanda terima PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari tanggal 9 Juni 2017 berisi Mobil Avanza Note : terkait sisa pembayaran proyek atmajaya (barang diambil),
  - 1 (satu) unit Mobil merek Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No.Pol : B-1738-UYI warna silver metalik tahun 2015 nomor mesin

hal 13 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3SZDFK0128 Nomor Rangka : MHKM1 CA4JFK099569 berikut asli kunci kontak,

- 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT No.Pol : B-1738-UYI warna silver metalik tahun 2015 nomor mesin 3SZDFK0128 Nomor Rangka : MHKM1 CA4JFK099569 atas nama PT. Dian Kharisma Sentosa Lestari d/a Rukan Mitra Sunter E.I/2 Jakarta Utara,

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Hermanto;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa tanggal 13 Maret 2019 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr jo Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2019 Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dengan surat tertanggal 20 Maret 2019 Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr jo Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr;
2. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa tanggal 18 Maret 2019 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr jo Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2019 Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut

hal 14 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Umum dengan surat tertanggal 1 April 2019 Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr jo Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr;

3. Memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 25 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2019 ;
4. Rellax pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat mempelajari berkas tersebut diterima dan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2019 Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tanggal 13 Maret 2019 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan banding 18 Maret 2019 dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan-alasan sebagai tersebut lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 25 Maret 2019 dan mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menerima memori banding dari Pembanding I / dahulu Terdakwa I Romy Bhudiawan, Pembanding II./ dahulu Terdakwa II Edy Susanto, Pembanding III / dahulu Terdakwa III Hendrik Chandra, untuk seluruhnya ;

hal 15 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2019 Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr ;

Dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan :

III. Membebaskan Pembanding I / dahulu Terdakwa I Romy Bhudiawan, Pembanding II./ dahulu Terdakwa II Edy Susanto, Pembanding III / dahulu Terdakwa III Hendrik Chandra dari segala tuduhan dan tuntutan hukum ;

IV. Dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Pembanding I / dahulu Terdakwa I Romy Bhudiawan, Pembanding II./ dahulu Terdakwa II Edy Susanto, Pembanding III / dahulu Terdakwa III Hendrik Chandra dari segala tuduhan dan tuntutan hukum ;

V. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2019 Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

hal 16 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan “pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama” dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keberatan penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2019 Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr oleh karenanya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2019 Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

hal 17 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2019 Nomor 1516/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2019** oleh kami **Hi SANWARI HA, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.M.H** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H, M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 147/Pid/2019/PT.DKI, tanggal 29 April 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2019** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut,

hal 18 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tanpa  
dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**I. DAHLIA BRAHMANA, SH.M.H**

**Hi. A. SANWARI ,HA.S.H, M.H**

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH**

hal 19 dari 19 hal Perkara No.147/Pid/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)